

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PADA
PROSES PERADILAN PIDANA**

***(LAW PROTECTION AGAINTS WITNESS IN CRIMINAL
JUSTICE PROCESS)***



MUH YUSUF SYAHRIR

P0902210611

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2012

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PADA PROSES PERADILAN PIDANA

Disusun dan diajukan oleh

MUH. YUSUF SYAHRIR
Nomor Pokok P0902210611

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 15 Mei 2012
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat

Prof. Dr. M. Syukri Akub, SH.MH **Prof. Dr. H.Muh. Said Karim,SH, MH**

Ketua

Anggota

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H

Prof. Dr. Ir. Mursalim

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang setinggi-tingginya penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini dapat terlaksana dengan baik berkat adanya kerja keras dan ketekunan serta kesabaran, dibantu oleh dukungan moril berbagai pihak yang terlibat. Melalui tulisan ini perkenankanlah penulis dengan tulus dan penuh rasa hormat menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof.Dr.M.Syukri Akub,SH,MH sebagai Pembimbing I yang dengan senang hati membimbing, membagi ilmu dan pengalamannya kepada penulis. Terima kasih juga kepada Prof.Dr.H.Muh. Said Karim, SH,MH sebagai Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran membimbing, mengarahkan, membagi ilmu dan pengalamannya kepada penulis. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Anggota Tim Penguji : Prof.Dr.Slamet Sampurno,SH,MH, Prof.Dr.Muhadar, SH,MH dan Prof.Dr.H.M.Arfin Hamid,SH,MH dengan penuh kesabaran, tidak mengenal waktu, senantiasa memberi bantuan, membimbing, membagi ilmu dan pengalamannya mulai dari pengajuan judul hingga selesainya tesis ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan pula kepada Dekan Fakultas Hukum Bapak Prof.Dr.Aswanto,SH,M.Si,DFM dan ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Prof.Dr.Marthen Arie,SH,MH.

Penulis juga menghaturkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para Dosen pengasuh : Prof.Dr.Ir.Abrar Saleng,SH,MH, Prof.Dr.Andi Sofyan,SH,MH, Prof.Dr.Abdul razak,SH,MH, Prof.Dr.Anwar Borahima,SH,MH, Prof.Dr.aminuddin Ilmar,SH,MH, Prof.Dr.musakkir,SH,MH,Prof.Dr.SyamsulBachri,SH,MH,Prof.Dr.Irwansyah,SH,MH, Prof.Dr.Sukarno Aburaera,SH, Dr.Wiwie Heryani,SH,MH, Prof.Dr.Achmad Ali,SH,MH, Prof.Dr.Muh. Guntur,SH,MH, Dr.Anshori Ilyas,SH,MH yang dengan senang hati telah membimbing, membagi ilmu dan pengalaman kepada penulis.

Ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Sungguminasa, Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa dan teman jaksa serta hakim yang telah membantu penulis sehingga dapat melakukan penelitian di Instansi Kejaksaan dan Pengadilan

Kepada teman kuliah S2 kelas Kejaksaan yang telah memberi dorongan, masukan dan menemani dalam suka dan duka.

Rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua bapak Syahrir Samaung dan Ibu Mardewati yang dengan penuh kesabaran telah memelihara, membimbing, mendidik dan mendoakan penulis.

Rasa terima kasih dan sayang yang khusus dan tulus kepada istri tercinta dr. Sitti Wahidah, M.Kes,Sp.S atas segala pengertian, doa, dorongan moril maupun materil dan kesabaran yang luar biasa. Kepada anak-anak tercinta Akmeyliana Putri Yusida dan Ghifari Putra Yusida yang

selalu mendoakan dan memberi semangat yang luar biasa, serta sanak saudara yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan moril selama penulis menjalani pendidikan ini.

Terakhir kepada berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dorongan moril, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan taufiq-Nya kepada mereka semua dan semoga ilmu yang telah saya peroleh dapat saya jalankan dan kembangkan untuk tugas kemanusiaan maupun pendidikan serta bermanfaat bagi umat manusia dan bernilai ibadah di hadapan-Nya.Amin.

Makassar, 21 Mei 2012

Muh.Yusuf Syahrir

ABSTRAK

MUH. YUSUF SYAHRIR. *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pada Proses Peradilan Pidana* (dibimbing oleh M. Syukri Akub dan Muh. Said Karim).

Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui wujud perlindungan hukum terhadap saksi pada proses peradilan pidana dan (2) mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pada proses peradilan pidana.

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan responden terdiri atas Kepala Kejaksaan Negeri Sungguminasa beserta anggota para jaksa, Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa beserta anggota para hakim dan saksi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif melalui fokus grup diskusi dan wawancara secara mendalam untuk memberikan gambaran tentang perlindungan hukum terhadap saksi pada proses peradilan pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum substansi hukum perlindungan terhadap saksi sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana, tetapi penerapannya belum terlaksana secara optimal. Faktor-faktor penyebab belum optimalnya perlindungan saksi adalah Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan perlindungan saksi kurang optimal dikalangan penegak hukum, keberadaan LPSK belum merata di wilayah Indonesia, dan pengetahuan serta kesadaran saksi terhadap hak-haknya yang masih rendah.

Kata Kunci : perlindungan hukum, saksi, peradilan pidana

ABSTRACT

MUH. YUSUF SYHRIR. *Law Protection Against Witness in Criminal Justice Process* (Supervised by M. Syukri Akub and Muh. Said Karim).

This study aimed to (1) know the form of laws protection against witnesses in the criminal justice process and (2) know the implementation of law protection against witnesses in the criminal justice process.

The research was conducted in the District Attorney and District Courts Sungguminasa. The respondents consisted of Chief District Attorney prosecutors Sungguminasa its members, the Chairman and its members Sungguminasa Court judges and witnesses. The study was a qualitative research through focus group discussions and interviews to provide an overview of the law protection of witnesses in the criminal justice process.

The results showed that in general law protection substance of the witness protection law already contained in legislation and implementing regulations, but implementation has not been implemented optimally. The main causal factors of less optimal of witness protection were the Socialization of legislation and the implementation of witness protection among law enforcement were less optimal, the presence of LPSK has not been equally spread across Indonesia, and the knowledge and awareness of the witness against her rights were still low.

Keywords: law protection, witnesses, criminal justice

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Persetujuan	ii
Kata Pengantar	iii
Abstrak	iv
Abstract	v
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	4
C. Tujuan penelitian	4
D. Manfaat penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pengertian perlindungan hukum, saksi dan peradilan pidana ..	6
A.1. Pengertian Perlindungan Hukum	6
A.2. Pengertian saksi	10
A.3. Pengertian peradilan pidana	12
B. Perlindungan saksi dalam sistem peradilan pidana.....	14
B.1. UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi	14
B.2. Perlindungan saksi	27
C. Peradilan pidana	30
C.1. Tahap-tahap pemeriksaan perkara pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	30

C.2. Alat bukti dan sistem pembuktian dalam perkara pidana ..	42
C.2.1. Alat bukti	42
C.2.2. Sistem pembuktian dalam perkara pidana	54
D. Kerangka pikir	61
E. Skema kerangka pikir	63
 BAB III METODE PENELITIAN	 64
A. Jenis penelitian	64
B. Lokasi penelitian	64
C. Populasi dan sampel penelitian	65
D. Jenis dan sumber data	65
E. Teknik pengumpulan data	66
F. Teknik analisa	66
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 67
A. Wujud perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan pidana	 67
A.1. Perkembangan perlindungan saksi dalam proses Peradilan pidana	 67
A.2. Ide dasar undang-undang perlindungan saksi	71
A.3. Undang-undang perlindungan saksi	73
B. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan pidana	 78
B.1. Pelaksanaan perlindungan hukum	78

B.1.1. Penegakan Hukum Perlindungan Saksi.....	78
B.1.2. Bentuk-bentuk perlindungan saksi dan hak-hak saksi80
B.1.3. Syarat dan tata cara perlindungan saksi.....	.88
B.2. Lembaga perlindungan hukum.....	95
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	99
A. Simpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dimasa sekarang ini, tindak kriminal sudah menjadi salah satu masalah penting yang perlu segera ditanggulangi oleh pihak-pihak / aparat-aparat hukum di Indonesia. Tingkat kriminalitas yang tinggi di Indonesia merupakan salah satu bukti bahwa begitu banyak terjadi kejahatan dan pelanggaran. Tindak kriminal tersebut dilakukan oleh masyarakat yang tentu saja belum mengerti tentang aturan-aturan yang berlaku di Indonesia yang semestinya mereka patuhi. Selain itu, mungkin juga faktor ekonomi, kelalaian, karena masalah pribadi dan masih banyak alasan lainnya untuk berbuat jahat dan melakukan perbuatan melawan hukum. (Putra ,hal 3,2009)

Tindakan kriminal sangat terkait dengan para penegak hukum. Mereka adalah orang-orang baik secara langsung maupun tidak langsung akan memiliki peran penting dalam setiap pelaksanaan hingga penyelesaian perkara. (Putra ,hal 3,2009)

Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan atau korban. Tidak banyak orang yang bersedia mengambil resiko untuk melaporkan suatu tindak pidana jika dirinya, keluarganya dan harta bendanya tidak mendapatkan perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul karena laporan yang dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan atau korban

yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana. (Putra ,hal 5, 2009)

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti utama dalam proses penyelesaian perkara pidana. Reny Rawasita P (2005:l) mengatakan bahwa keberadaan saksi memegang peranan penting dan dalam banyak kesempatan sangat menentukan hasil akhir dari berbagai kasus, baik perdata maupun pidana.

Hal tersebut terlihat juga dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana saksi sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara pidana tidak diperoleh saksi. Keterangan saksi yang diberikan di hadapan pengadilan merupakan salah satu bukti yang penting yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara. (Harahap,hal 285, 2009)

Posisi saksi yang demikian penting nampaknya sangat jauh dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum. Ternyata sikap ini sejalan dengan sikap pembentuk undang-undang, yang tidak secara khusus memberikan perlindungan, kepada saksi dan korban berupa pemberian sejumlah hak, seperti yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa. (Harahap,hal 285, 2009)

Selama ini, saksi hanya dibebani kewajiban dan tidak mempunyai hak. Dalam Pasal 224 KUHP : barang siapa dipanggil saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, dalam perkara pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. (Harahap,hal 286, 2009)

Kondisi saksi yang berada dalam posisi yang lemah, dimana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahkan mengancam dengan pidana

apabila saksi tidak datang untuk memberikan keterangan setelah menerima panggilan dari penegak hukum. (Harahap, hal 286, 2009)

Seorang saksi memerlukan perlindungan hukum karena :(1) Bagi saksi (apalagi yang awam hukum), memberikan keterangan bukanlah suatu hal yang mudah, (2) Bila keterangan yang diberikan ternyata tidak benar, ada ancaman pidana baginya karena dianggap bersumpah palsu, (3) Keterangan yang diberikannya akan memungkinkan dirinya mendapat ancaman, teror, intimidasi dari pihak yang dirugikan, (4) Memberikan keterangan membuang waktu dan biaya, (5) Aparat penegak hukum tidak jarang memperlakukan saksi sebagai seorang tersangka/terdakwa. (Harahap, hal 295, 2009)

Dalam uraian diatas, tentu muncul dilema bagi saksi, kenyataannya perangkat hukum di Indonesia khususnya KUHAP, belum mampu memberikan suatu bentuk pengaturan bantuan hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi pihak saksi. Karena hal tersebut maka peneliti tertarik meneliti tentang Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pada Proses Peradilan pidana.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan judul penelitian yaitu “ Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pada Proses Peradilan Pidana”, maka dalam penelitian ini permasalahan yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimanakah wujud perlindungan terhadap saksi pada proses peradilan pidana?
2. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pada proses peradilan pidana?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui wujud perlindungan hukum terhadap saksi pada proses peradilan pidana.
2. Mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pada proses peradilan pidana.

D. Manfaat penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan pemikiran teoritis maupun kegunaan praktis.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pada Proses Peradilan Pidana.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi konkrit bagi usaha pembaharuan hukum pidana khususnya bagi jaksa penuntut umum ketika melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pada Proses Peradilan Pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian perlindungan hukum, saksi dan peradilan pidana

A.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, perbuatan melindungi. Secara umum dapat dijelaskan bahwa pengertian perlindungan hukum adalah tindakan melindungi atau memberikan pertolongan dalam bidang hukum.

Istilah perlindungan dalam RUU adalah suatu bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung atau berlindung bagi seseorang yang membutuhkan sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya. Pengertian perlindungan ini hampir sama dengan perlindungan dalam PP Nomor 2 Tahun 2002 Pasal I, perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dari dua pengertian diatas, istilah perlindungan memiliki makna yang sempit, dimana istilah perlindungan dalam ketentuan RUU tersebut dimaknai sebagai memberikan perlindungan dalam kaitan dengan penyediaan tempat bernaung atau berlindung sehingga merasa aman terhadap sekitarnya.

Pengertian Perlindungan dalam RUU ini berhubungan jika dikaitkan

dengan Pasal 18 RUU tersebut, yang mengatur tentang tata cara perlindungan dimana perlindungan yang dapat dilakukan adalah perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU ini. Sedangkan dalam Pasal 5 istilah perlindungan hanya terdapat dalam poin 1 yaitu perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, tengah atau telah diberikan atas suatu perkara pidana. Dari ketentuan ini dapat diambil kesimpulan bahwa perlindungan yang dapat diberikan hanya perlindungan yang berkenaan dengan pemberian kesaksian di pengadilan .

Istilah perlindungan seperti yang dinyatakan dalam ketentuan umum jika dikaitkan dengan judul Bab II RUU semakin jelas maksudnya. Pada Bab II RUU judul babnya adalah tentang Perlindungan dan Hak-hak Saksi dan Korban yang berarti bahwa ada pembedaan antara perlindungan dan hak-hak yang dapat diterima oleh saksi dan korban. Tetapi jika dikaitkan dengan judul RUU yang juga menggunakan istilah perlindungan, maka pengertian perlindungan dalam ketentuan ini menjadi rancu karena menyempitkan makna perlindungan itu sendiri yang sebenarnya lebih tepat, istilah perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak-hak yang diberikan kepada korban dan saksi. (Eddy ono.w,hal 5, 2009)

Hukum dalam arti luas adalah aturan, kaidah atau norma, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.

Istilah hukum berasal dari bahasa Arab dari kata *hakama* yaitu aturan-aturan yang dijadikan dasar oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara,

hukum dalam bahasa Inggris disebut *law, rule*, Perancis *droit*, Belanda *recht* dan Jerman *recht* atau *derito*.^(Yanlua M, hal 2, 2010)

Dalam Ensiklopedia Indonesia, hukum merupakan rangkaian kaidah, peraturan-peraturan, tata aturan baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan atau mengatur hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat.

Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto, hukum merupakan sebuah konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga konsep hukum yang pernah dikemukakan orang. Pertama, hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal. Kedua, hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang dilegitimasi. Ketiga, hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional didalam sistem kehidupan bermasyarakat, baik dalam proses pemulihan ketertiban dan penyelesaian sengketa maupun dalam proses pengarah dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.^(Yanlua. M, hal 2, 2010)

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat. Menurut E.Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.

Bellefroit berpendapat hukum yang berlaku dalam masyarakat didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat tersebut. Hans Kelsen penganut teori murni berpendapat *Law is a coercive order of human behaviour.... It is*

primary norm which stipulated the sanction (hukum adalah perintah yang memaksa terhadap tingkah laku manusia..... Hukum adalah kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi. (Yanlua.M,hal 4, 2010)

Perbedaan dalam pendefinisian hukum karena selain hukum itu bersifat abstrak juga dari sudut mana hukum itu diartikan. Namun, dari pengertian hukum yang dikemukakan itu dapat dipahami hukum itu meliputi peraturan tingkah laku manusia, peraturan itu dibuat oleh lembaga yang berwenang, peraturan itu merupakan hubungan-hubungan nilai berupa abstrak tentang adil dan tidak adil serta apa yang dianggap baik dan buruk, peraturan itu bersifat memaksa dan peraturan itu mempunyai sanksi yang tegas. (Yanlua.M,hal 4, 2010)

A.2. Pengertian saksi

Pengertian saksi dalam RUU perlindungan saksi dan korban menggunakan konsep pengertian saksi seperti yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Saksi dinyatakan sebagai orang yang hendak memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan atau ia alami sendiri. Perbedaan dengan rumusan KUHP adalah bahwa rumusan saksi dalam RUU ini mulai dari tahap penyelidikan sudah dianggap sebagai saksi, sedangkan KUHP mulai dari tahap penyidikan. (Eddyono

dkk, hal 3, 2009)

Definisi saksi yang demikian ini dapat dikatakan mencoba menjangkau pada saksi pelapor yang sering terdapat dalam kasus- kasus korupsi. Tentang pelapor sendiri telah diatur dalam Pasal 31 UU No.31 tahun 1999 tentang

pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjelaskan bahwa pelapor tidak dapat diajukan dalam sidang pengadilan melainkan harus dilindungi identitas dan alamatnya.

Saksi dalam RUU, dinyatakan sebagai saksi yang akan memberikan keterangan untuk mendukung proses penyelesaian perkara pidana. Saksi dalam definisi ini terpisah dengan pihak lain yang ada korelasi dengan saksi yang biasa terlibat atau mendapatkan hak- hak yang tercantum dalam RUU ini. Pembentuk RUU lebih memilih pihak- pihak yang termasuk dalam pengertian saksi dalam RUU dipisah yaitu antara saksi itu sendiri dengan keluarga saksi. Poin 6 Pasal 1 RUU PSK menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan keluarga saksi yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus, atau mempunyai hubungan darah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga atau mempunyai hubungan perkawinan dengan saksi dan atau orang-orang yang menjadi tanggungan saksi. ^(Eddy ono.dkk, hal 3,2009)

Rumusan tentang saksi yang demikian berbeda, dengan pengertian saksi dalam UU tentang perlindungan saksi Negara Kanada yang menyatakan bahwa seorang saksi: (a) saksi adalah seseorang yang memberikan atau setuju untuk memberikan informasi atau bukti atau yang ambil bagian dalam suatu hal yang terkait dengan suatu penyelidikan atau investigasi atau penuntutan suatu kejahatan, dan yang mungkin membutuhkan perlindungan karena resiko keamanan atas dirinya dalam kaitan dengan penyelidikan, investigasi atau penuntutan tersebut, atau (b) seseorang yang karena hubungan atau ikatannya dengan orang yang disebut pada bagian a diatas juga membutuhkan perlindungan karena alasan yang sama seperti bagian a diatas ^(Eddy ono.dkk,2009)

Saksi menurut PP No.2 tahun 2002 adalah yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan disidang pengadilan tentang perkara pelanggaran Hak Azasi Manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun. ^(Media hukum,2002)

A.3. Pengertian peradilan pidana

Istilah *Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan sebagai berikut : *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. ^(Atmasasmita R,hal 2 ,2010)

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga- lembaga kepolisian, tugas kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat terpidana.

Dalam kesempatan lain, Mardjono mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan

agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Selanjutnya dikemukakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan : (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan (c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulanginya lagi.

Bertitik tolak dari tujuan tersebut, Mardjono mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu "*integrated criminal justice system*". Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut:

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana).
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Pengertian sistem peradilan pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan normatif, manajemen dan sosial. Ketiga bentuk pendekatan tersebut, sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh, ketiga bentuk pendekatan tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan tolak ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan.

Muladi mengemukakan bahwa, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial.

F. Perlindungan saksi dalam sistem peradilan pidana

B.1. Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi

Pembahasan mengenai hakikat atau urgensi perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban di Indonesia merupakan hal yang baru dalam sistem peradilan pidana, karena selama ini apabila kita lihat dalam KUHAP tidak secara tegas dinyatakan, sehingga dalam pelaksanaannya kurang mendapatkan perlindungan yang memadai. Ada beberapa indikator variabel yang akan dikaji, yaitu:

1. Peranan saksi
2. Kedudukan saksi

B.1.1. Peranan saksi

Dalam sebuah proses peradilan pidana, aparat keamanan sering kali mengalami kesulitan dalam mengungkap suatu tindak pidana karena ketiadaan saksi yang melihat, mendengar maupun mengalami sendiri suatu tindak pidana akibat ketidakmauan saksi untuk memberikan keterangan karena alasan keamanan, dalam mengungkap suatu tindak pidana kehadiran saksi punya peranan dan andil dalam mengungkap suatu tindak pidana, seperti pada saat ini khususnya dalam tindak pidana *extra ordinary crime* seperti korupsi, hampir semua kasus besar korupsi terungkap dari adanya *whistle blower* (saksi pelapor) yang melaporkan tindak pidana tersebut. (Muhadar,dkk,hal 169,2009)

Keberadaan saksi dalam tindak pidana dipandang sangat penting, karena keterangan saksi merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam mengungkap sebuah tindak pidana. Hal ini sejalan dengan pandangan Bripda Awaluddin yang menyatakan bahwa, peranan saksi selama ini di Kepolisian dalam tahapan penyelidikan perkara sangat penting, karena penyidik tidak mampu mengungkap dengan baik sebuah tindak pidana tanpa adanya keterangan saksi, sehingga dalam hal ini menjadi saksi dalam kasus tersebut, tetapi bukan berarti tanpa kehadiran saksi, penyidik tidak melanjutkan kasus tersebut tetapi selama ini dalam proses penyelidikan, penyidik selalu mengutamakan keterangan saksi, karena hal ini juga berpengaruh terhadap berkas perkara penyidikan apabila dilimpahkan ke kejaksaan. Pihak kejaksaan tidak mau menerima berkas penyidikan tersebut tanpa adanya keterangan saksi, oleh karena itu pihak penyidik juga selalu berusaha mencari pihak yang dapat dijadikan saksi.

Keberadaan saksi dalam mengungkap sebuah tindak pidana sangat penting karena dalam Pasal 184 KUHAP posisi keterangan saksi ada pada posisi yang pertama, sehingga bagi kalangan aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana selalu berusaha mendapatkan keterangan saksi sebagai alat bukti yang paling penting, maka karena pentingnya keterangan saksi maka selayaknya seorang saksi mendapat perlakuan khusus.

Dalam Pasal 184 KUHAP tentang alat-alat bukti keterangan saksi ditempatkan pada posisi awal sebagai alat bukti, bahkan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan dimana aparat kepolisian dalam mengungkap suatu tindak pidana menggunakan teori segitiga yaitu saksi, barang bukti dan tersangka.

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil dimunculkan di tingkat pengadilan, utamanya yang berkenaan dengan keterangan saksi dan korban. Tidak sedikit kasus yang kandas ditengah jalan oleh karena ketiadaan akurasi keterangan dan atau penjelasan dari korban atau saksi sehingga kurang menopang tugas penegak hukum dalam proses peradilan. Dengan demikian keberadaan saksi merupakan suatu elemen yang kuat yang sangat menentukan dalam proses peradilan. Namun demikian, kenyataan masih mengindikasikan bahwa saksi masih belum mendapatkan perhatian yang memadai secara hukum.

Selain keengganan untuk terlibat dalam proses peradilan, mengingat hal ini merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan, juga teridentifikasi bahwa ada saksi yang tidak mau hadir dalam peradilan. Beberapa sebab antara lain karena ketakutan atau karena diancam oleh tersangka atau pelaku, atau karena merasa malu kalau masyarakat mengetahui kejadian tindak kejahatan yang menimpah dirinya. Begitu pula terhadap saksi yang melihat terjadinya kejahatan, butuh perlindungan dari kemungkinan ancaman yang ditujukan kepada dirinya atau untuk mengadukan kejahatan kepada aparat yang berwenang atau memberikan kesaksian dipengadilan.

Dampak dari permasalahan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses peradilan, mengingat keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sangat menentukan dalam putusan pengadilan, oleh karena itu perlu jaminan perlindungan hukum bagi saksi sehingga akan dapat memberikan kesaksiannya tanpa tekanan dan atau intimidasi dari pihak manapun.

Dalam pasal 3 undang-undang perlindungan saksi dan korban berdasarkan atas :

- Asas perlindungan

Maksud dari asas ini mengacu pada kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya terutama mereka yang dapat terancam keselamatannya baik fisik maupun mental.

- Hak atas rasa aman

Dalam hak ini termasuk pula hak untuk tidak di siksa atau diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi

- Hak keadilan

Tersangka atau terdakwa telah diberikan seperangkat hak dalam KUHAP dan seyogyanya seorang saksi harus pula mendapat keadilan.

- Penghormatan atas harkat dan martabat manusia

Peran seorang saksi selama ini tidak pernah mendapat perhatian yang memadai dari penegak hukum walaupun ia berperan besar dalam mengungkapkan suatu tindak pidana.

Dalam pasal 5 menyatakan :

- a. *The Procedura Right model* (menyampingkan perkara demi kepentingan umum)

Model ini juga dianggap dapat meningkatkan arus informasi yang berkualitas kepada hakim sebab biasanya arus informasi ini didominasi oleh si terdakwa yang melalui kuasa hukumnya justru dapat menekan saksi korban dalam persidangan.

Model ini juga memiliki kelemahan dan kerugian yang cukup berarti. Model ini dianggap dapat menciptakan konflik antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Kerugian lainnya adalah kemungkinan hak-hak yang diberikan pada si korban justru dapat menimbulkan beban mental bagi yang bersangkutan dan membuka peluang untuk menjadikannya sebagai sasaran tindakan-tindakan yang bersifat menekan dari si pelaku tindak pidana, dan bahkan pada gilirannya dapat menjadikan sebagai korban yang kedua kalinya.

Secara psikologis, praktis dan finansial hal ini kadang-kadang dianggap tidak menguntungkan. Kegelisahan, depresi dan sikap masa bodoh si korban tidak memungkinkan baginya berbuat secara wajar, terlebih lagi bila pendidikannya rendah. Jadwal persidangan yang ketat berkali-kali akan mengganguya baik secara praktis maupun finansial. Selain itu, dapat juga dikatakan bahwa suasana peradilan yang bebas yang dilandasi asas praduga tidak bersalah dapat terganggu oleh pendapat korban tentang pemidanaan yang akan dijatuhkan dan hal ini pasti didasarkan atas pemikiran yang emosional dalam rangka pembalasan.

b. *The services models* (Model pelayanan)

Penekanannya ditekankan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi. Misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka notifikasi kepada korban atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum yang lain.

Keuntungan model ini adalah bahwa model ini dapat digunakan sebagai sarana pengembalian apa yang dinamakan *integrity of the system of institutionalized trust*. Si korban akan merasa dijamin kembali kepentingannya dalam suasana tertib sosial yang adil. Suasana tertib, terkendali dan saling mempercayai dapat diciptakan kembali. Model ini dianggap dapat menghemat biaya sebab dengan bantuan pedoman yang baku, peradilan pidana dapat mempertimbangkan kerugian-kerugian yang diderita oleh korban dalam rangka menentukan kompensasi bagi si korban.

Kelemahan model semacam ini antara lain: kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada polisi, jaksa dan pengadilan untuk selalu melakukan tindakan-tindakan tertentu kepada korban, dianggap akan membebani aparat penegak hukum karena semuanya didasarkan atas sarana dan prasarana yang sama.

Setelah sekian lama banyak pihak menunggu lahirnya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban akhirnya pada tanggal 11 Agustus 2006, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disahkan dan diberlakukan.

Memahami lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia yang berlatar belakang pentingnya perlindungan saksi sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia bagi semua orang yang bersaksi dalam proses peradilan pidana, maka jika ditinjau dari perjalanan Undang-Undang perlindungan Saksi dan Korban tidak jauh berbeda jika dibandingkan pada proses pembahasan Undang-Undang ini sangat alot diperdebatkan.

Dalam kebijakan formulasi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dimasa yang akan datang, dapat dilakukan dengan berbagai metode baik melalui metode komparasi maupun metode evaluasi.

Metode komparasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang lain sedangkan metode evaluasi yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sebuah undang-undang.

Kebijakan formulasi yang perlu dilakukan dengan memperhatikan persoalan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diundangkan atau ditetapkan sebagai payung hukum dalam penegakan perlindungan saksi yaitu dengan memperhatikan formulasi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah ada saat ini.

Selain itu harus memahami bahwa hukum adalah merupakan satu sistem atau satu kesatuan hukum. Pembaharuan hukum adalah bagian dari suatu sistem hukum itu sendiri, sehingga dalam pembaharuan hukum perlindungan saksi itu sendiri hendaknya disertai dengan penyediaan komponen hukum dalam rangka melaksanakan formulasi hukum perlindungan saksi.

Kebijakan formulasi hukum tentang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana di masa yang akan datang, tentu tidak terlepas dengan bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Dalam hal ini kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang saat ini berlaku. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban sebagai payung hukum mengenai perlindungan saksi belum dapat dikatakan mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Hal ini didasarkan dengan belum efektifnya komponen-komponen hukum yang harus disediakan seperti LPSK serta aturan-aturan pelaksana dari undang-undang ini.

UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, secara formal juga tidak maksimal dalam mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban karena masih banyak kelemahan disana sini.

Berdasarkan catatan, pada tahun 2006 setidaknya masih terdapat saksi dan korban yang harus menjalani proses hukum pidana karena dilaporkan balik karena mencemarkan nama baik ataupun digugat secara perdata. Beberapa diantaranya juga masih diproses setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006, selain itu masih tercatat pula beberapa saksi yang mendapat kekerasan fisik.

Hal lain yang menjadi catatan bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dengan tidak adanya upaya memaksa tentang ganti rugi dari pelaku kepada si korban yaitu tidak mengatur mengenai pembayaran ganti rugi dari pelaku kepada saksi atau korban, padahal korban sebagai saksi yang dirugikan akibat perbuatan melanggar hukum seseorang, tetapi tidak terlindungi. Untuk itu, hendaknya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mengacu pada konsep/ RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mencantumkan pembayaran ganti kerugian pelaku terhadap korban sebagai salah satu bentuk perlindungan.

Demikian halnya dengan adanya perubahan paradigma hukum pidana saat ini yang berorientasi pada pelaku tetapi berdasarkan perkembangan paradigma tersebut mulai ditinggalkan beralih paradigma yang berorientasi pada korban.

Dalam mempersiapkan, membuat serta merumuskan perundang-undangan pidana yang baik serta agar dapat dilaksanakan, maka dapat menggunakan pendapat Marc Ancel sebagaimana dikutip Barda Nawawi yang

menyatakan bahwa "*modern criminal science*" terdiri dari tiga komponen "*criminology*", "*Criminal Law*" dan "*penal policy*". *Penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang dan juga penyelenggara atau pelaksana putusan.

Menurut Sudarto, politik hukum adalah: (1) usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat, (2) kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Dasar pengertian yang demikian itu, selanjutnya sudarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung makna, bagaimana mempersiapkan, membuat serta merumuskan perundang-undangan pidana yang baik serta dapat dilaksanakan.

Kaitannya dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, karena merupakan lembaga yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, maka untuk formulasi hukum seharusnya undang-undang memberikan kerangka yang jelas tentang bentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sehingga anggota LPSK tidak kebingungan dalam melaksanakan tugasnya.

Dari uraian diatas, menunjukkan bahwa dalam melakukan formulasi hukum hendaknya tetap memperhatikan sebuah sistim hukum sebagai satu kesatuan sehingga tidak ada disharmonisasi hukum.

B.1.2. Kedudukan Saksi

Dalam sistem peradilan pidana saksi belum dilindungi secara maksimal dalam sejumlah peraturan perundang-undangan seperti dalam KUHAP maupun KUHP yang kedudukan saksi belum mendapat perhatian maksimal karena dalam undang-undang diatas tersebut hampir dalam pasal KUHAP belum ada satu pasal pun yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan saksi dan korban dan hampir setiap pasal yang ada dalam KUHAP maupun KUHP hak saksi selalu disisipkan dengan hak korban. Begitu juga dengan hak seorang saksi dalam KUHAP hanya diatur dalam pasal 117 ayat (1), 118, 166 dan 173 KUHAP dan pasal 14c KUHP, sedangkan ketentuan pasal yang mengatur mengenai hak-hak tersangka/terdakwa diatur dalam pasal 60 sampai pasal 69 KUHAP. Dari kedua hal tersebut, maka tampak bahwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak tersangka/terdakwa lebih diperhatikan daripada hak-hak seorang saksi khususnya saksi korban tindak pidana. Tidak adanya keseimbangan antara saksi dengan seorang terdakwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan seperti KUHAP, membawa pengaruh dalam mengimplementasikan hak-hak saksi.

Keberadaan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai saksi dan korban tindak pidana yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang secara khusus memberikan pengaturan mengenai hak-hak saksi kepada lembaga perlindungan saksi,

dimana lembaga perlindungan saksi ini berada diluar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Begitu pentingnya saksi mendapatkan perlindungan hukum, maka dalam hukum acara pidana dikenal prinsip perlindungan saksi dan korban, berupa perlakuan yang wajar dan manusiawi.

Metode atau cara penyelidikan/penyidikan, investigasi, pengumpulan dan penafsiran bukti-bukti harus meminimalisir instruksi terhadap korban dan tidak boleh merendahkan martabat korban.

Keberadaan keterangan saksi dan korban dalam mengungkap sebuah tindak pidana sangat penting, tetapi hal tersebut ternyata tidak ditunjang dengan pemberian perlindungan dan hak-hak yang memadai kepada seorang saksi, oleh karena itu kedudukan saksi sepertinya terabaikan, karena tidak sebanding dengan pentingnya keterangan yang diberikan dengan perlindungan yang didapatkan, hal inilah yang menjadi persoalan penegak hukum pidana pada umumnya, karena sebenarnya banyak pihak yang dapat berkontribusi dalam mengungkap sebuah tindak pidana. Seorang saksi tetap merasa takut untuk menjadi seorang saksi, sehingga dibutuhkan perhatian yang serius bagi aparat penegak hukum, agar keengganan seseorang menjadi saksi dapat dihilangkan, demi terselenggaranya proses penanganan perkara pidana yang baik.

Selama ini dalam proses peradilan pidana keberadaan saksi dan korban hanya diposisikan sebagai pihak yang dapat memberikan keterangan, dimana keterangannya dapat dijadikan alat bukti dalam mengungkap sebuah tindak pidana sehingga hal ini yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum yang menempatkan saksi hanya sebagai pelengkap dalam mengungkap suatu tindak pidana, dan memiliki hak-hak yang hanya diatur dalam KUHAP, padahal untuk

menjadi seorang saksi dalam sebuah tindak pidana, keterangannya yang disampaikan dapat memberatkan atau meringankan, dan jika keterangan yang diberikan memberatkan terdakwa maka ada kecenderungan akan mengancam keberadaan saksi.

B.2 Perlindungan saksi

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau dimunculkan ditingkat pengadilan, terutama yang berkenaan dengan saksi sebagai bahan perbandingan. Beberapa negara telah mengatur mengenai perlindungan saksi, antara lain Amerika Serikat, Afrika Selatan, Jerman, dan Indonesia.

Di Indonesia sudah terdapat perangkat hukum yang mengatur secara tegas tentang perlindungan saksi dan korban yaitu UU RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu perlindungan ini juga diatur secara implisit dalam beberapa Undang Undang yang ada, diantaranya KUHAP, KUHP, Undang Undang Anti Korupsi, Undang Undang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Narkotika dan Psikotropika, akan tetapi perlindungan saksi dalam undang-undang tersebut diatas masih belum memadai dan pada pelaksanaannya banyak menemui kendala. (Muhadar,dkk, hal 38, 2010)

Dalam praktek hukum dewasa ini nampaknya orang-orang yang dimasukkan dalam kategori saksi tidak terbatas pada orang-orang yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP yang menjelaskan bahwa saksi adalah; orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan dalam peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Sejumlah kasus pidana telah menunjukkan bahwa orang-orang yang mengetahui sesuatu berkenaan dengan tindak pidana sudah dapat dimasukkan dalam kategori saksi. Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi bahkan membedakan antara saksi dan pelapor dan sang pelapor ternyata tidak diajukan dalam sidang pengadilan melainkan harus dilindungi identitas dan alamatnya. Pasal 31 merumuskan adanya saksi dan pelapor baik ditingkat penyidikan maupun pada persidangan, sedangkan Pasal 41 (ayat 2) , merumuskan hak saksi pelapor untuk memperoleh perlindungan hukum. Perbedaan antara saksi pelapor ini tidak dijelaskan dengan rinci dalam penjelasan undang undang tersebut, yang mungkin kelak akan dapat menimbulkan masalah dalam praktek.^(Muhadar,dkk, hal 38, 2010)

Dari ketentuan ini dapat pula disimpulkan bahwa dalam kasus korupsi ini dimungkinkan adanya seseorang yang mengetahui adanya tindak pidana akan tetapi ia tidak berperan sebagai saksi dalam proses peradilan pidana. Ketentuan yang memberikan sanksi pidana bagi saksi yang mengungkapkan identitas "pelapor" ini di sidang pengadilan, menunjukkan bahwa pengadilan tidak mempunyai kewenangan untuk mewajibkan si pelapor untuk hadir dan memberikan informasi dalam sidang peradilan.

Selanjutnya dalam KUHAP, Pasal 108 (ayat 1) menentukan bahwa setiap orang yang mengalami, melihat dan menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik atau penyidik baik lisan maupun tulisan. Selain itu dalam proses peradilan seorang saksi memiliki hak untuk memberikan keterangan kepada penyidik tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 (ayat 1)), serta pada pembuktian dimuka sidang pengadilan

kepada seorang saksi tidak boleh diajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjerat (Pasal 166). Hak hak saksi tersebut tidaklah seimbang bila dibandingkan dengan kewajibannya. Adapun kewajiban saksi menurut KUHAP antara lain:

- a. Menurut Pasal 108 (ayat 4 dan 5) para saksi harus menandatangani laporan atau pengaduan mereka.
- b. Pasal 112 (ayat 2) mewajibkan saksi yang dipanggil memberikan keterangannya kepada penyidik, kecuali ada alasan wajar bahwa ia tidak dapat hadir dalam hal mana penyidiklah yang datang kepadanya.
- c. Sebelum memberi keterangan di pengadilan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji
- d. Saksi yang disangka memberikan keterangan palsu dapat dituntut dengan dakwaan sumpah palsu oleh hakim atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa (Pasal 174(ayat 1))

Dari uraian diatas tampak bahwa kedudukan saksi dalam hukum acara pidana hanya sekedar memperkuat posisi jaksa belaka guna memperlancar tugasnya mengajukan penuntutan kepada terdakwa. Ironisnya, saksi sama sekali tidak dihiraukan keberadaannya sebagai bagian dari pelaku penting untuk menuntaskan proses peradilan.^(Muhadar,dkk.2010)

Dalam KUHAP terdapat pasal-pasal yang dapat melindungi saksi dari ancaman siapapun, contohnya Pasal 335 (dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan atau perbuatan lain atau perbuatan tidak menyenangkan atau ancaman untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut) dan Pasal 336 (mengancam dengan kekerasan di muka umum atau dengan perbuatan yang

melanggar kesopanan atau dengan kejahatan terhadap jiwa atau dengan penganiayaan berat atau pembakaran dan lain-lain). ^(Muhadar,dkk,2010)

G. Peradilan pidana

C.1. Tahap-tahap pemeriksaan perkara pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Tahap-tahap pemeriksaan perkara pidana dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai pengganti HIR/RIB, mengenal 4 (empat) tahapan pemeriksaan perkara pidana yaitu, tahap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian; tahap penuntutan oleh penuntut umum; tahap pemeriksaan di sidang pengadilan; dan tahap pelaksanaan putusan pengadilan.

Dalam konteks inilah yang menjadi pembahasan tentang mekanisme peradilan pidana sebagai suatu proses, atau disebut ” *criminal justice process* ”. *criminal justice process* dimulai dari proses penangkapan, penggeledahan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan; serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan, kalau yang dijatuhkan tindak pidana kurungan atau pidana penjara.

Pemeriksaan perkara pidana berawal dari terjadinya tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana yaitu berupa kejahatan atau pelanggaran. Peristiwa atau perbuatan tersebut diterima oleh aparat penyelidik dalam hal ini Polisi Republik Indonesia melalui laporan dari masyarakat, pengaduan pihak yang berkepentingan atau diketahui oleh aparat sendiri dalam hal tertangkap tangan. ^(Atmasasmita R, hal 7-9, 2010)

Uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa tahap-tahap pemeriksaan perkara dari proses yang dinamakan "penyelidikan", dimana dalam penyelidikan adalah untuk menentukan apakah suatu peristiwa atau perbuatan merupakan peristiwa/perbuatan pidana atau bukan. Jika dalam penyelidikan telah diketahui atau terdapat dugaan kuat bahwa kasus, peristiwa atau perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, maka dapat dilanjutkan pada proses selanjutnya yaitu penyidikan. ^(Harahap Y, 2003)

Penyidikan adalah upaya pengusutan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Pada dasarnya polisi adalah penyidik tunggal, namun dalam kasus-kasus tertentu dapat dilibatkan penyidik Pegawai Negeri Sipil, misalnya kasus yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perbankan, bea cukai, keimigrasian dan lain sebagainya, bahkan dalam hukum acara pidana yang terdapat dalam undang-undang tindak pidana khusus, kewenangan penyidikan ada pada jaksa.

Uraian diatas, muncul beberapa pengertian dalam rangka penyidikan seperti yang dikemukakan oleh Nyoman Serikat Putra Jaya sebagai berikut:

1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menentukan tersangkanya.

3. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.
4. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.
5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini,
6. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Penyidikan merupakan pemeriksaan pendahuluan/ awal yang seyogyanya dititikberatkan pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti faktual penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat diikuti oleh tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga berat erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi. (Harahap Y,2003)

Berbeda dengan pemeriksaan disidang pengadilan, saksi yang diperiksa dalam tingkat penyidikan ini tidak perlu disumpah, kecuali jika dengan tegas saksi tersebut menyatakan tidak hadir dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, maka saksi perlu disumpah agar keterangan yang diberikan ditingkat penyidikan memiliki kekuatan yang sama seperti jika diajukan di persidangan.

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dijadikan satu berkas dengan surat-surat lainnya. Jika, dalam pemeriksaan awal tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana, maka penyidik dapat

menghentikan penyidikan dengan mengeluarkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3). Namun, jika dipandang bukti telah cukup kuat maka penyidik dapat segera melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan untuk proses penuntutan.

Jika perkara telah diterima oleh jaksa penuntut umum, namun jaksa penuntut umum memandang bahwa berkas perkara masih kurang sempurna atau kurang lengkap atau alat bukti masih kurang, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan catatan atau petunjuk tentang hal yang harus dilakukan oleh penyidik agar berkas atau bukti tersebut dilengkapi. Proses ini disebut dengan istilah "pra penuntutan" dan diatur dalam Pasal 138 (ayat 2) KUHAP.

Penuntut umum apabila berpendapat bahwa berkas yang dilimpahkan oleh penyidik tersebut lengkap atau sempurna, maka penuntut umum segera melakukan proses penuntutan. Dalam proses ini jaksa penuntut umum melakukan klarifikasi kasus dengan mempelajari dan mengupas bahan-bahan yang telah diperoleh dari hasil penyidikan sehingga kronologis peristiwa hukumnya tampak dengan jelas. Hasil kongkrit dari proses penuntutan ini adalah "Surat Dakwaan" dimana tampak didalamnya uraian secara lengkap dan jelas mengenai unsur-unsur perbuatan terdakwa, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana, dan cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana. Proses penuntutan oleh jaksa penuntut umum telah mentransformasi peristiwa dari penyidik menjadi peristiwa atau bukti yuridis. Disamping itu, dalam proses penuntutan, penuntut umum juga menetapkan bahan-bahan bukti dari penyidik dan mempersiapkan dengan cermat segala sesuatu yang diperlukan untuk meyakinkan hakim dan membuktikan dakwaannya dalam persidangan terhadap tindak pidana

penyertaan yang diatur dalam Pasal 141 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau akan dipecah menjadi beberapa perkara pada Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Harahap Y,2003)

Melihat kualitas perkaranya, penuntut umum dapat menentukan apakah perkara tersebut akan diajukan ke pengadilan dengan cara singkat atau dengan cara biasa. Jika diajukan dengan cara singkat, maka penuntut umum pada hari yang ditentukan oleh pengadilan akan langsung menghadapkan terdakwa beserta bukti-bukti ke sidang pengadilan. Namun jika perkara diajukan dengan cara biasa, maka penuntut umum segera melimpahkan perkara ke pengadilan negeri disertai dengan surat dakwaan dan surat pelimpahan perkara yang isinya permintaan agar perkara tersebut segera diadili diatur pada Pasal 143 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dengan diajukannya perkara terdakwa, dan bukti-bukti ke pengadilan oleh penuntut umum berarti proses pemeriksaan perkara terdakwa telah sampai pada tahap peradilan. Tahap ini merupakan yang menentukan nasib terdakwa karena dalam tahap ini semua argumentasi para pihak, masing-masing diadu secara terbuka dan masing-masing dikuatkan dengan bukti-bukti yang ada. (Harahap Y,2003)

Pasal 143 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menentukan:

1. Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
2. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
 - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
3. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b batal demi hukum.
 4. Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasehat hukumnya dan penyidik pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Proses praperadilan yaitu wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan diatur pada Pasal 1 butir 10 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Prosedur dan tata cara pengajuan permohonan dan pemeriksaan perkara praperadilan selengkap-lengkapnyanya dapat dipelajari pada Pasal 77 sampai Pasal 83 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Dari ketentuan tersebut, tampak bahwa tata cara praperadilan mirip dengan peradilan perdata. ^(Harahap Y, 2003)

Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan ada tiga jenis yaitu: pemeriksaan di pengadilan negeri, pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan kasasi, yang akan kami uraikan berikut ini :

Menurut pemeriksaan di pengadilan negeri ada tiga acara pemeriksaan yaitu acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat.

1. Acara pemeriksaan biasa, berdasarkan surat dakwaan, hakim majelis dan perkaranya sulit dibuktikan.
2. Acara pemeriksaan singkat, kejahatan atau pelanggaran yang pembuktiannya serta penerapan hukumnya mudah dan sederhana.
3. Acara pemeriksaan cepat terdiri dari acara pemeriksaan tindak pidana ringan, perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan ppidanaan ringan. Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, dengan catatan berkas segera diserahkan kepada pengadilan, berisi hari, tanggal, jam dan tempat terdakwa harus menghadap pengadilan yang dibuat oleh penyidik.

Selanjutnya dikatakan bahwa pemeriksaan tingkat banding, dimana terdakwa atau penuntut umum berhak minta banding terhadap putusan pengadilan dalam acara cepat, tenggang waktu banding tujuh hari, di mana memori banding tidak mutlak. Dalam pemeriksaan kasasi, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali putusan bebas. Putusan yang dimintakan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung adalah keputusan perkara pidana pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung,

dengan tenggang waktu mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi adalah 14 hari setelah putusan yang dimintakan kasasi diberitahukan kepada terdakwa dengan catatan harus ada memori kasasi.

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana juga mengenal lembaga “ upaya hukum luar biasa” yang terdiri dari Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Peninjauan kembali. Upaya hukum luar biasa ini dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

1. Kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan satu kali oleh Jaksa Agung, putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.
2. Peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan:
 - a. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
 - b. Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar : apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

- Apabila dalam putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
 - Apabila putusan itu jelas memperlihatkan suatu kehilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- c. Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat 2 terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.
4. Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan; kecuali dalam hal putusan hakim mungkin diulang, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.

Pasal 263 (ayat 2 huruf b dan c) dan (ayat 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa hal-hal yang diuraikan dalam pasal-pasal tersebut yang menjadi dasar hukum atau landasan hukum bagi jaksa untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berupa putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum.

Asas yang berlaku, pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh Majelis Hakim yang jumlahnya ganjil pada umumnya tiga orang terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota, namun jika kondisinya tidak

memungkinkan suatu perkara diperiksa oleh hakim tunggal atas izin Ketua Mahkamah Agung mengenai majelis hakim ini dimaksudkan untuk menghindari adanya subjektivitas.

Dalam peradilan di pengadilan negeri, apa yang diajukan oleh jaksa penuntut umum berupa dakwaan, tuntutan dan semua bukti yang diajukan, diperiksa oleh hakim/majelis hakim dan dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Terhadap putusan tersebut semua pihak diberi kesempatan untuk menyatakan sikap, menerima, pikir-pikir atau mengajukan upaya hukum atau mengajukan grasi.

Jika putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka putusan tersebut dapat segera dilaksanakan. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana adalah jaksa. Jika amar putusan menyatakan bahwa terdakwa bebas atau lepas sedangkan status terdakwa dalam tahanan, maka terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan dan dipulihkan hak-haknya kembali seperti sebelum diadili. Jika amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa dipidana berupa penjara atau kurungan, maka jaksa segera menyerahkan terdakwa ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) untuk menjalani hukuman dan pembinaan.

Pelaksanaan putusan hakim harus dibedakan dengan pelaksanaan pidana, tergantung dari jenis pidananya.

1. Pidana mati menurut Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat ditiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Namun berdasarkan Penpres Nomor 2 Tahun 1964 pidana

mati dilaksanakan oleh regu tembak dari kesatuan Polisi republik Indonesia, disuatu tempat wilayah hukum pengadilan yang menjatuhkan pidana mati.

2. Pidana penjara dan kurungan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

3. Pidana denda yang melaksanakan adalah jaksa

Perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana tidak terlepas dengan tahapan-tahapan proses peradilan pidana itu sendiri, mulai dari penyidikan hingga adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap serta sampai pada pelaksanaan keputusan pengadilan. ^(Harahap Y, hal 362, 2003)

C.2. Alat bukti dan sistem pembuktian dalam perkara pidana

C.2.1. Alat bukti

Menurut Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan demikian fungsi alat bukti dalam pembuktian dalam sidang pengadilan sangat penting sekali sehingga sering kita dengar bahwa suatu tindak pidana baik denda maupun penjara. ^(Harahap Y, hal 285, 2003)

Pasal 184 (ayat 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membatasi bahwa alat bukti yang sah diantaranya adalah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;

3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Selanjutnya ayat 2 menyatakan bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Memahami saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Selanjutnya kami akan menguraikan alat-alat bukti tersebut baik yang berhubungan dengan penerapan alat-alat bukti itu maupun yang berhubungan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti tersebut.

1. Keterangan saksi

a. Syarat sahnya keterangan saksi

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau "*the degree of evidence*" keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Harus mengucapkan sumpah atau janji

Hal ini diatur pada Pasal 160 ayat (3), menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3), sebelum memberi keterangan: " wajib mengucapkan sumpah atau janji; adapun sumpah / janji :

- i. dilakukan menurut cara agamanya masing-masing
- ii. lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada sebenarnya.

Dengan demikian, saat pengucapan sumpah atau janji, pada prinsipnya wajib diucapkan sebelum saksi memberi keterangan, tapi dalam hal yang dianggap perlu oleh pengadilan, sumpah atau janji dapat diucapkan sesudah saksi memberi keterangan. Saksi yang menolak mengucapkan sumpah/janji tanpa alasan yang sah dapat dikenakan sandera, penyanderaan dilakukan berdasar penetapan hakim ketua sidang, kemudian penyanderaan dalam hal seperti ini paling lama 14 hari. (Hara hap Y, hal 286-287, 2003)

2) Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti

Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHP:

- i. yang saksi lihat sendiri
- ii. saksi dengar sendiri
- iii. dan saksi alami sendiri
- iv. serta menyebut alasan dari pengetahuan itu.

3) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan

Keterangan yang diberikan diluar sidang pengadilan, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan yang

demikian tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena tidak dinyatakan dalam sidang pengadilan.

4) Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup

Pasal 185 ayat (2), keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau "*unus testis nullus testis*". Jadi kesaksian tunggal seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Memperhatikan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa persyaratan yang dikehendaki Pasal 185 ayat (2) adalah :

- i. untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh dua orang saksi.
- ii. atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus dicukupi atau ditambah dengan salah satu alat bukti lain.

5. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri

Sering terdapat kekeliruan pendapat yang beranggapan dengan adanya beberapa saksi dianggap keterangan saksi yang banyak itu telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Pendapat yang demikian keliru karena sekalipun saksi dihadirkan dan didengar keterangannya di sidang pengadilan secara kuantitatif telah melampaui batas minimum pembuktian, belum tentu keterangan saksi, belum tentu secara kualitatif memadai sebagai alat bukti yang sah. Jadi tidak ada gunanya saksi yang banyak, jika secara kualitatif mereka saling berdiri sendiri, tanpa adanya hubungan antara satu dengan yang lain. ^(Harahap Y, hal 289, 2003)

Hal ini diperingatkan oleh Pasal 185 (ayat 4), yang menegaskan: keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, dengan syarat apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

b. Cara menilai keterangan seorang saksi

Untuk menilai keterangan saksi harus terdapat hubungan antara keterangan-keterangan tersebut, sehingga dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya kejadian tersebut. Dalam menilai dan mengkonstruksi kebenaran keterangan para saksi, Pasal 185 (ayat 6) menuntut kewaspadaan hakim untuk sungguh-sungguh memperhatikan :

- Persesuaian antara keterangan saksi
- Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain
- Alasan saksi memberi keterangan tertentu.

c. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi

Ditinjau dari segi ini, keterangan saksi yang diberikan dalam sidang pengadilan dapat dikelompokkan dalam dua jenis:

1. Keterangan yang diberikan tanpa sumpah, bisa terjadi karena saksi menolak bersumpah, keterangan yang diberikan tanpa sumpah, dan karena hubungan kekeluargaan serta saksi termasuk golongan yang disebut Pasal 171 (anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin atau orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang baik kembali, boleh diperiksa memberi keterangan tanpa sumpah

di sidang pengadilan, nilai keterangan mereka bukan merupakan alat bukti yang sah).

2. Nilai keterangan pembuktian keterangan saksi yang disumpah, sebenarnya bukan hanya unsur sumpah yang harus melekat pada keterangan saksi agar keterangan itu bersifat alat bukti yang sah, tetapi harus dipenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan undang-undang yaitu (1)saksi harus mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya, (2) keterangan yang diberikan harus mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya, (3)Keterangan saksi harus dinyatakan disidang pengadilan, dan (4)keterangan saksi saja bukan merupakan alat bukti yang sah, karena itu harus dipenuhi batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183.

(Harahap Y, hal 286-289, 2003)

2. Keterangan Ahli

Pada Pasal 184 KUHAP menetapkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, dan diletakkan pada urutan kedua sesudah alat bukti keterangan saksi. Pada saat perkembangan ilmu dan teknologi keterangan ahli memegang peranan dalam penyelesaian kasus pidana.

a. Tata cara pemberian keterangan ahli

Pada pemeriksaan penyidikan demi untuk kepentingan peradilan, penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan seorang ahli. Hal ini ditegaskan pada Pasal 133, yang memberi wewenang kepada penyidik mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter maupun ahli lainnya, jika keterangan ahli sangat diperlukan untuk

keterangan peradilan. Dari ketentuan Pasal 133 dihubungkan dengan penjelasan 186, jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat melalui prosedur sebagai berikut:

1. Diminta penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan
 - i. diminta dan diberikan ahli pada saat pemeriksaan penyidikan,
 - ii. atas permintaan penyidik, ahli yang bersangkutan membuat laporan , laporan itu bisa berupa surat keterangan yang lazim disebut visum et repertum,
 - iii. laporan atau visum et repertum dibuat oleh ahli yang bersangkutan mengingat sumpah di waktu ahli menerima jabatan atau pekerjaan,
 - iv. dengan tata cara dan bentuk laporan ahli yang seperti itu, keterangan yang dituangkan dalam laporan mempunyai nilai dan sifat sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.
2. Keterangan ahli yang diminta dan diberikan di sidang. Tata cara dan bentuk kedua ialah keterangan yang diberikan ahli dalam pemeriksaan persidangan pengadilan. Permintaan keterangan ahli diperlukan apabila pada waktu pemeriksaan penyidikan belum ada diminta keterangan ahli. Akan tetapi bisa juga terjadi, sekalipun penyidik atau penuntut umum waktu pemeriksaan penyidikan telah meminta keterangan ahli.

b. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli

Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli: (a) mempunyai nilai

kekuatan pembuktian bebas, (b) keterangan seorang ahli saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, oleh karena itu agar keterangan ahli dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus disertai dengan alat bukti lain. (Harahap Y, hal 297, 2003)

3. Alat bukti surat

Menurut ketentuan Pasal 187, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah ialah:

- Surat yang dibuat atas sumpah jabatan
- Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Adapun bentuk-bentuk surat yang dapat dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti yaitu:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya dengan syarat, isi berita acara dan surat resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang itu harus memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami pejabat itu sendiri, disertai alasan yang jelas dan tegas.
- b. Surat yang berbentuk menurut ketentuan perundang undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasar keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.

- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Nilai kekuatan pembuktian surat

Dalam pembuktian yang diatur dalam hukum acara perdata, surat autentik atau surat resmi seperti bentuk-bentuk surat resmi yang disebut pada pasal 187 huruf a dan b KUHAP dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat bagi hakim, sepanjang hal itu tidak dilumpuhkan dengan bukti lawan. Oleh karena itu bukti surat resmi atau autentik merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, hakim tidak bebas lagi untuk menilainya dan terikat kepada pembuktian surat tersebut dalam mengambil putusan perkara perdata yang bersangkutan. (Harahap Y, hal 309, 2003)

4. Alat bukti petunjuk

Agak sulit menjelaskan pengertian alat bukti petunjuk secara konkrit. Bahkan dalam peradilan pun sering mengalami kesulitan untuk menerapkannya. Kekuranghati-hatian mempergunakannya, putusan yang bersangkutan bisa mengambang pertimbangannya dalam suatu keadaan yang samar. Akibatnya putusan itu lebih dekat kepada sifat penerapan hukum secara sewenang-wenang, karena putusan tersebut didominasi oleh penilaian subyektif yang berlebihan. (Harahap Y, hal 275-276, 2003)

Peringatan yang digariskan dalam Pasal 188 ayat (3) merupakan ajakan kepada hakim, agar sedapat mungkin “lebih baik menghindari” penggunaan alat bukti petunjuk dalam penilaian pembuktian kesalahan terdakwa. Hanya dalam keadaan yang sangat penting dan mendesak sekali alat bukti ini dipergunakan.

Hakim lebih dulu benar-benar memeriksa dan mempergunakan alat bukti yang lain. Selama alat bukti yang lain masih mencukupi, hakim jangan segera berpaling mencari alat bukti petunjuk.

Pada umumnya kelemahan pembuktian yang selalu dihadapi di sidang pengadilan, disebabkan aparat penyidik kurang sempurna mengumpulkan pembuktian pada satu segi, dan kekurangpenguasaan penerapan hukum pada segi lain. (Harahap Y.,2003)

5. Keterangan terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1). Penempatannya pada urutan terakhir inilah salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan sesudah pemeriksaan keterangan saksi.

Dalam HIR, alat bukti ini disebut “pengakuan tertuduh”. Apa sebabnya istilah ini tidak dipakai lagi dalam KUHAP, dan ditukar dengan sebutan “keterangan terdakwa” tidak diperoleh keterangan dalam penjelasan KUHAP.

(Harahap Y., hal 342-347, 2003)

Sudah barang tentu keterangan terdakwa dinilai sebagai alat bukti yang sah. Untuk menentukan sejauh mana keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, diperlukan beberapa asas sebagai landasan berpijak, antara lain:

1. Keterangan itu dinyatakan disidang pengadilan
2. Tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri; (a) tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa, (b) tentang apa yang diketahui sendiri oleh terdakwa, (c) apa yang dialami sendiri

oleh terdakwa, dan (d) keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri. ^(Harahap Y.,2003)

Nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan atau pengakuan terdakwa adalah sebagai berikut;

1. Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas

Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa. Dia bebas untuk menilai kebenaran yang terkandung didalamnya. Hakim dapat menerima atau menyingkirkannya sebagai alat bukti dengan jalan mengemukakan alasan-alasannya.

2. Harus memenuhi batas minimum pembuktian

Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

3. Harus memenuhi asas keyakinan hakim

Sekalipun kesalahan terdakwa telah terbukti sesuai dengan asas batas minimum pembuktian, masih harus lagi dibarengi dengan keyakinan hakim bahwa memang terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Asas keyakinan hakim harus melekat pada putusan yang diambilnya sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut.

C.2.2. Sistem pembuktian dalam perkara pidana

Sistem pembuktian dalam perkara pidana terdiri dari pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), pembuktian oleh terdakwa/Penasehat hukum dan pemeriksaan pada Terdakwa.

2. Pembuktian oleh jaksa penuntut umum

Pengajuan saksi yang memberatkan atau sering disebut saksi "*a charge*" adalah pengajuan saksi oleh penuntut umum dalam pembuktian di sidang pengadilan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Hakim ketua bertanya kepada penuntut umum apakah telah siap menghadirkan saksi-saksi pada sidang hari ini.
- b. Apabila penuntut umum telah siap, maka hakim segera memerintahkan pada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi seorang demi seorang ke dalam ruang sidang.
- c. Saksi yang pertama kali diperiksa adalah saksi korban, setelah itu baru saksi lain yang dipandang relevan dengan tujuan pembuktian mengenai tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa, baik saksi yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara maupun saksi tambahan yang diminta oleh penuntut umum selama berlangsungnya sidang.
- d. Tata cara pemeriksaan saksi
 1. Penuntut umum menyebutkan nama saksi yang akan diperiksa
 2. Petugas membawa saksi masuk ke ruang sidang dan mempersilahkan saksi duduk di kursi pemeriksaan.
 3. Hakim ketua bertanya pada saksi tentang :
 - Identitas saksi seperti nama, umur, alamat, pekerjaan, agama dan lain lain.
 - Apakah saksi kenal dengan terdakwa; apabila perlu hakim dapat meminta saksi untuk mengamati wajah terdakwa dengan seksama guna memastikan jawabannya.
 - Apakah saksi memiliki hubungan darah; sampai derajat berapa dengan terdakwa atau apakah saksi memiliki hubungan suami/istri

dengan terdakwa atau apakah saksi terikat hubungan kerja dengan terdakwa.

4. Apabila perlu hakim dapat pula bertanya apakah saksi sekarang dalam keadaan sehat walafiat dan siap diperiksa sebagai saksi.
5. Hakim ketua meminta saksi untuk bersedia mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama/keyakinannya.
6. Saksi mengucapkan sumpah menurut agama/keyakinannya. Lafal sumpah dipandu oleh hakim dan pelaksanaan sumpah dibantu oleh petugas juru sumpah.
7. Tata cara pelaksanaan sumpah yang lazim dipergunakan pengadilan negeri adalah :
 - a. Saksi dipersilahkan berdiri agak tegak ke depan.
 - b. Untuk saksi yang beragama Islam, cukup berdiri tegak. Pada saat melafalkan sumpah; petugas berdiri dibelakang saksi dengan mengangkat Al-Qur'an diatas kepala saksi. Untuk saksi yang beragama Katolik/Kristen petugas membawakan injil disebelah kiri saksi. Pada saat saksi melafalkan sumpah/janji, tangan kiri saksi diletakkan di atas Alkitab dan tangan kanan saksi diangkat dan jari tengah jari telunjuk membentuk huruf "V" (viktoria) untuk yang beragama Kristen, sedangkan untuk agama lainnya menyesuaikan.
 - c. Hakim meminta agar saksi mengikuti kata-kata yang diucapkan oleh hakim

d. Lafal sumpah saksi adalah sebagai berikut ” *saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya*”.

e. Untuk lafal sumpah diucapkan sesuai dengan agama masing-masing

8. Hakim mempersilahkan duduk dan mengingatkan bahwa saksi harus memberi keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan apa yang dialaminya, apa yang dilihatnya atau apa yang didengarnya sendiri.
 9. Setelah hakim ketua selesai mengajukan pertanyaan pada saksi, hakim anggota, penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum juga diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pada saksi.
 10. Pertanyaan yang diajukan pada saksi diarahkan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya.
 11. Selama memeriksa saksi hakim dapat menunjukkan barang bukti pada saksi guna memastikan kebenaran yang berkaitan dengan barang bukti tersebut.
 12. Setiap saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua menanyakan kepada terdakwa, bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.
 - e. Setelah pemeriksaan saksi hakim dapat menunjukkan barang bukti pada saksi guna memastikan kebenaran yang berkaitan dengan barang bukti tersebut.
 - f. Selanjutnya hakim ketua bertanya kepada penuntut umum, apakah masih ada saksi yang akan diajukan pada sidang hari ini.
 - g. Apabila ada saksi karena halangan yang sah tidak dapat dihadirkan dipersidangan maka keterangan yang telah diberikan pada saat penyelidikan sebagaimana tercatat dalam berita acara penyidikan dibacakan.
3. Pembuktian oleh terdakwa/penasehat hukum

Pengajuan saksi yang meringankan terdakwa atau sering disebut saksi "*A decharge*" adalah pengajuan saksi oleh terdakwa atau penasehat hukum pada sidang pengadilan dengan langkah- langkah sebagai berikut :

- a. Hakim ketua bertanya kepada terdakwa/ penasehat hukum apakah ia akan mengajukan saksi yang menguntungkan/ meringankan (*a decharge*).
- b. Jika terdakwa/ penasehat hukum tidak akan mengajukan saksi ataupun bukti lainnya, maka ketua majelis hakim menetapkan bahwa sidang akan dilanjutkan pada acara pengajuan tuntutan pidana oleh penuntut umum.
- c. Jika terdakwa/ penasehat hukum akan dan telah siap mengajukan saksi yang akan meringankan maka hakim ketua segera memerintahkan agar saksi dibawa masuk sidang untuk diperiksa.
- d. Selanjutnya tata cara pemeriksaan saksi *a de charge*, dengan titik berat pada pertanyaan- pertanyaan yang mengarah pada pengungkapan fakta- fakta yang bersifat membalik/ melemahkan dakwaan penuntut umum atau setidaknya bersifat meringankan terdakwa.

Pengajuan alat bukti lainnya guna mendukung argumentasi terdakwa/ penasehat hukum adalah sebagai berikut :

- i. Hakim ketua menanyakan apakah terdakwa/ penasehat hukum masih akan mengajukan bukti- bukti lainnya seperti; keterangan ahli dan surat serta tambahan barang bukti yang ditemukan selama proses persidangan.

- ii. Apabila terdakwa/ penasehat hukum mengatakan masih, maka tata cara pengajuan bukti- bukti tersebut sama dengan apa yang dilakukan oleh penuntut umum.
- iii. Apakah terdakwa/ penasehat hukum mengatakan bahwa semua bukti- bukti telah diajukan, maka hakim ketua menyatakan bahwa acara sidang selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa.

4. Pemeriksaan pada terdakwa

- a. Hakim ketua mempersilahkan pada terdakwa agar duduk dikursi pemeriksaan.
- b. Terdakwa berpindah tempat dari kursi terdakwa menuju ke kursi pemeriksaan.
- c. Hakim bertanya pada terdakwa apakah terdakwa dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk diperiksa.
- d. Hakim mengingatkan pada terdakwa agar menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan tidak berbelit-belit sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- e. Hakim ketua mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada terdakwa diikuti oleh hakim anggota, penuntut umum, dan penasehat hukum. Majelis hakim dapat menunjukkan segala barang bukti dan menanyakan pada terdakwa apakah ia mengenal benda-benda tersebut. Jika perlu hakim juga dapat menunjukkan surat- surat atau gambar/ foto hasil rekonstruksi yang dilampirkan pada Berita Acara Pemeriksaan Perkara (BAP) pada terdakwa untuk meyakinkan jawaban atas pertanyaan hakim atau untuk menegaskan suatu fakta.

- f. Selanjutnya tata cara pemeriksaan terdakwa sama pada tata cara pemeriksaan saksi kecuali dalam hal sumpah.
- g. Apabila terdakwa lebih dari satu dan diperiksa bersama- sama dalam satu perkara, maka pemeriksaannya dilakukan satu persatu secara bergiliran. Apabila terdapat ketidaksesuaian jawaban diantara para terdakwa maka hakim dapat melakukan *cross cek* antara jawaban terdakwa yang satu dengan terdakwa yang lain.
- h. Setelah terdakwa (para terdakwa) telah selesai diperiksa maka hakim ketua menyatakan bahwa seluruh rangkaian sidang pembuktian telah selesai dan selanjutnya hakim ketua memberi kesempatan pada penuntut umum untuk mempersiapkan surat tuntutan pidana untuk diajukan pada sidang berikutnya

H. Kerangka pikir

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan landasan teoritis sebagaimana yang dikemukakan dalam tinjauan pustaka, dapat dilihat bahwa Undang-Undang No.13 Tahun 2006 merupakan landasan operasional bagi para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya pada proses peradilan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan suatu wadah dimana saksi bisa mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum.

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi terjaminnya perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana, pada penelitian ini terdiri dari 2 variabel yaitu UU Nomor 13 tahun 2006 dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Indikator yang dikaji dari kedua variabel itu mengenai wujud perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi dalam proses peradilan pidana dengan tujuan agar terwujud jaminan perlindungan saksi dalam proses peradilan.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap saksi pada proses peradilan pidana. Untuk memberikan gambaran sebagaimana dikemukakan di atas, dapat dilihat pada skema kerangka pikir dan hubungan antara variabel sebagai kerangka dalam melakukan penelitian atas permasalahan yang diteliti.

I. SKEMA KERANGKA PIKIR

